

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.¹

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain.²

¹Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam* (Mataram: LKBH IAIN, 2007), hlm 16.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. ke-9, hlm 169.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia, baik itu soal ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah. Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam tersebut di antaranya adalah Syariah. Syariah adalah merupakan segala apa yang telah di gariskan atau di tetapkan oleh Allah Swt dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya.³

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.⁴

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash alqur'an* dan *syara'* yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan.⁵

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia

³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁴Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Musyassar fi al-muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: Cv. Pustaka Mantiq, 1995). Hlm. 21.

⁵*Ibid*, hlm. 22.

diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan manusia itu tidak mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.⁶ Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁷

Salah satu contoh alat pemenuh kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat. Sistem arisan adalah salah satu sistem perekonomian tradisional Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan pada bulan-bulan berikutnya peserta yang telah mendapatkan undian arisan wajib membayar setoran hingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian

⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

⁷Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hlm. 1.

seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.⁸

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Ada beberapa tujuan diadakan arisan oleh hampir semua lapisan masyarakat, antara lain:⁹

1. Tujuan ekonomi, maksudnya arisan sebagai lembaga untuk mengumpulkan dana dari peserta arisan, dana yang terkumpul akan

⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm. 57.

⁹Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat), (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2011), hlm. 5.

diberikan kepada anggota tertentu yang mendapatkan baik dengan cara undian setiap waktu dibuka maupun berdasarkan nomor urut diawal arisan.

2. Tujuannya sebagai daya tarik bagi anggota untuk menghadiri pertemuan yang telah disepakati, sebab apabila tidak datang yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar arisan.
3. Tujuan sosial, maksudnya arisan sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat atau keluarga besar.

Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah/5:2).¹⁰

Arisan yang telah membudaya dalam masyarakat memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya antara lain dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi akan membantu masyarakat peserta arisan mendapatkan dana yang besar, yang dengan dana itu dapat untuk menambah modal usaha, memulai usaha, dan atau membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Aspek sosialnya dapat terjalin hubungan yang baik antara anggota masyarakat, profesi dan organisasi.¹¹

Akad asli dari arisan adalah Qordh (Hutang), karena arisan adalah saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang terkumpul tadi diberikan secara bergilir kepada seluruh anggota arisan, dengan ketentuan setiap anggota wajib membayar uang dengan jumlah tertentu setiap jangka waktu hingga masa yang telah ditentukan. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara mentupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi mu'amalat terlarang.¹²

¹⁰Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI. hlm. 106.

¹¹*Ibid*, hlm. 6.

¹²Prof. Dr. Abdullah bin Abulaziz al-Jibrin, *Jumiyah al-Muwadzaffin (al-Qardh at-Ta'awwuni)* (Dar alam al-Fawaid, 1998), cet. I, hlm. 53.

Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjam uang dan kadang orang yang meminjam mendapatkan manfaat yang sama. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi hutangan yang menjadi tanggungan peminjam.¹³

Di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati mempunyai kegiatan sosial yang berbentuk arisan uang. Pengertian arisan menurut para pedagang di pasar murung adalah kegiatan sosial dimana para anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh kelompok arisan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan pemenang arisan.¹⁴ Tujuan arisan tersebut untuk menjadi solusi alternatif penghindaran dari rentenir sekaligus meringankan beban perekonomian yang dialami masyarakat.

Hampir semua para pedagang yang ada mengikuti arisan uang, Mulai dari pedagang kecil hingga pedagang besar sekalipun. Seperti pedagang bahan-bahan pokok, jajanan kue kering dan basah, sayur-mayur, buah-buahan, ikan, pakaian, peralatan rumah tangga, obat-obatan, aksesoris dan lain-lain.

Kegiatan arisan di pasar Murung ini sudah dilaksanakan sejak puluhan tahun yang lalu. Arisan ini diawali dengan musyawarah antara anggota dan ketua arisan terkait tentang besaran uang yang didapatkan dan setoran arisan setiap anggota. Setelah itu para anggota menyetorkan uang kepada ketua arisan sesuai

¹³*Ibid*, hlm. 54.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Hj. Ernyat, Ketua Arisan Uang, di Pasar Murung Desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, tanggal 24 Desember 2017.

dengan ketentuan yang ada. Uang yang terkumpul kemudian di tampung terlebih dahulu sampai mencapai target anggaran yang sudah disepakati diawal pertemuan. Kemudian setelah uang semua anggota terkumpul maka arisan akan diundi, anggota yang menang undian arisan akan mendapatkan uang yang telah terkumpul tersebut. Anggota yang diperbolehkan untuk mengikuti arisan tersebut ialah penduduk asli yang menetap di desa Banua Raya, sedangkan untuk yang diluar daerah tidak diperkenankan mengikuti arisan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada putaran pertama, arisan dipungut setoran sebesar Rp 250.000 setiap minggunya untuk satu nama dan anggotanya berjumlah sekitar 154 orang. Masa pengumpulan dana sampai semua anggota mendapatkan arisan menghabiskan waktu sekitar 3 tahun dan sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan. Adapun ketentuan yang telah disepakati oleh anggota arisan dan ketua arisan adalah pada putaran pertama yang mendapatkan undian adalah ketua arisan, kemudian diputaran kedua diundi sesuai dengan kocokan nama yang keluar dan begitu pula seterusnya. Arisan ini diundi setiap hari rabu, jumlah uang arisan yang didapatkan sebanyak Rp 38.500.000,-. Namun hampir semua pedagang di pasar murung mengikuti lebih dari satu arisan dengan jumlah setoran dan hasil yang didapat berbeda-beda.¹⁵

Dari arisan tersebut ada yang menarik peneliti yaitu bagaimana mekanisme arisan uang dan bagaimana manfaat dari arisan uang terhadap penambahan modal khususnya para pedagang yang ada di pasar murung desa Banua Raya.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Hj. Ernyat, Ketua Arisan Uang, di Pasar Murung Desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, tanggal 24 Desember 2017.

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: **MEKANISME ARISAN TERHADAP PENAMBAHAN MODAL PARA PEDAGANG DI PASAR MURUNG DESA BANUA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme arisan terhadap penambahan modal para pedagang di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati?
2. Bagaimana manfaat arisan terhadap penambahan modal para pedagang di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme arisan terhadap penambahan modal pedagang di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati.
2. Mengetahui manfaat arisan terhadap penambahan modal pedagang di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan bagi pihak yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang berbeda.
3. Rekomendasi bagi pelaku arisan, memberikan gambaran tinjauan dalam ekonomi Islam mengenai arisan. Sehingga para pelaku dapat melakukan arisan sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut. Untuk menghindari kekeliruan yang akan terjadi dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme

Adalah cara kerja suatu organisasi.¹⁶ Sedangkan mekanisme yang dimaksud dalam penelitian adalah tata cara pelaksanaan dalam praktik arisan yang ada di pasar Murung desa Banua Raya.

2. Arisan

Adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya.¹⁷ Sedangkan arisan yang dimaksud dalam penelitian adalah kegiatan mengumpulkan uang oleh para pedagang kemudian diundi secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

3. Modal

Adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya).¹⁸ Sedangkan yang dimaksud modal dalam penelitian adalah uang yang diperoleh dari hasil arisan yang dipergunakan untuk modal usaha.

4. Pedagang

Adalah orang yang kerjanya berdagang.¹⁹ Sedangkan pedagang yang dimaksud dalam penelitian adalah pedagang yang mengikuti kegiatan arisan uang.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 728.

¹⁷*Ibid*, hlm 78.

¹⁸*Ibid*, hlm 1021.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 285.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis perekonomian. Ada penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti yaitu:

1. Rusli Agus (10325022572), Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011. Judul: *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)*.²⁰ Dalam penelitian tersebut meneliti mengenai Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dimana permasalahan yang dibahas adalah mengenai kesejahteraan keluarga di kecamatan Bangkinang Barat yang mengikuti arisan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang membahas mengenai mekanisme arisan terhadap penambahan modal pedagang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang arisan, namun penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada penambahan modal pedagang yang ada di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati.
2. Aisyah (1301160242), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2017.

²⁰Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)* (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2011).

Judul: *Mekanisme Produk Mulia Dengan Sistem Arisan Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.*²¹ Dalam penelitian tersebut meneliti mengenai Mekanisme Kepemilikan Emas Dengan Sistem Arisan. Yang dimana permasalahan yang dibahas adalah bagaimana mekanisme kepemilikan emas dengan sistem arisan pada pegadaian syariah dan faktor yang menyebabkan nasabah memilih produk mulia dengan sistem arisan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang membahas mengenai mekanisme arisan terhadap penambahan modal pedagang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang arisan, namun penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada penambahan modal pedagang yang ada di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati.

3. Sri Wahyuningsih (1110043100021), Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta 2015. Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor.*²² Dalam penelitian tersebut meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor. Yang dimana permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap arisan haji tersebut. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti tentang mekanisme arisan uang terhadap penambahan modal para pedagang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang arisan, namun penelitian yang peneliti lakukan

²¹Aisyah, *Mekanisme Produk Mulia Dengan Sistem Arisan Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017).

²²Sri Wahyuningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

lebih terfokus pada penambahan modal pedagang yang ada di pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati.

G. Sistematika Penulisan

Penyusun skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna atau umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain, adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, merupakan pedoman atau acuan agar dapat menganalisis data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penting untuk berpatokan pada sebuah tinjauan teoritis untuk memecahkan masalah yang membahas tentang kontribusi arisan terhadap penambahan modal pedagang, menguntungkan atau merugikan pedagang, yang akan dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditentukan dan sebagai pedoman dalam menganalisa data.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian bagaimana tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian baik prosedur, teknik, maupun instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Maka dari itu bab ini menjadi acuan dari cara meneliti pada penelitian yang dilakukan.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian, berisi tentang pemaparan umum tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian, yang data-data tersebut merupakan data penting yang diperlukan dalam penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang dalam bab ini berisi simpulan hasil dari penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat, serta akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.